

TUNJANGAN KESEJAHTEREAAN-BELANJA KEGIATAN-DPRD
2015

PERWAL KOT.SMI NO.30, BD NO.31, LL SETDA KOT.SMI : 12 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Sukabumi terhadap harga sewa rumah di Kota Sukabumi dan adanya kenaikan biaya kebutuhan perjalanan dinas, maka tunjangan perumahan jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Sukabumi dan belanja perjalanan dinas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 16 Tahun 2010, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2004, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, Perda Kot. Smi No. 2 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.
- CATATAN :
- Peraturan Walikota ini diundangkan pada tanggal 23 Desember 2015.
 - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2016.
 - Beberapa Ketentuan yang diubah: ketentuan ayat (2) Pasal 4, ketentuan ayat (2) Pasal 5, ketentuan ayat (2) Pasal 11.